

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur pengakuan pendapatan retribusi parkir liar dishub dki jakarta sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan (dishub) Provinsi Dki Jakarta beralamatkan Di Gedung Dinas Teknis Jatibaru Lantai 15 Jalan Taman Jatibaru I No.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11150. Terdapat beberapa bidang didalamnya seperti: bidang angkutan jalan, bidang lalu lintas jalan, bidang perkereta apian, bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan, dan bidang pelayaran dan penerbangan. Lalu terdapat beberapa unit pengelola juga didalamnya, yaitu seperti: pusat data dan informasi, up angkutan sekolah, up angkutan perairan dan kepelabuhan, up perkereta apian perkotaan, up sistem pengendalian lalu lintas, up sistem jalan berbayar elektronik, up perparkiran, up terminal terpadu pulogebang, up penyelenggara pelabuhan daerah, up terminal angkutan jalan, dan up pengujian kendaraan bermotor.
2. Dinas Perhubungan (dishub) Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode *Accrual Basis* dan *Cash Basis* untuk pengakuan pendapatannya. Untuk penginputan dalam sistem E-RET, dinas perhubungan (dishub) mempergunakan metode pencatatan *cash basis* yang berarti proses pencatatan sebuah badan usaha yang mana pendapatannya akan diberikan pengakuan pada saat kasnya diterima ataupun bebannya dicatatkan pada saat kas tersebut dibayarkan. Sedangkan LK (Laporan Keuangan) dinas perhubungan mempergunakan metode pencatatan *Accrual Basis*, yang mana mana pencatatannya dilaksanakan dalam catatan akuntansi dan juga pelaporannya dilaksanakan dalam laporan finansial pada jangka

waktu terkait. Namun, untuk saat ini dinas perhubungan provinsi DKI Jakarta menggunakan metode pengakuan pendapatan basis akrual atau *Accrual Basis*, sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat dan jelas, serta mengurangi risiko kerugian dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

IV.2 Saran

Berdasarkan kendala yang terjadi di dinas perhubungan (dishub) provinsi DKI Jakarta, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang setidaknya dapat diterapkan untuk dinas perhubungan (dishub) provinsi Jakarta yang lebih baik. Maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kepada para pelanggar retribusi (WB/Wajib Bayar) untuk mentransfer nominal pelanggaran ke satu bank yang telah ditentukan. Dan harus mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh dinas perhubungan provinsi DKI Jakarta.
2. Menambah anggaran belanja daerah untuk menyediakan tambahan fasilitas penertiban seperti gembok parkir untuk roda 4, rantai pengunci untuk roda 2, *sticker* dan spanduk kendaraan operasional seperti Mini Bus, *pick Up*, *Truck* dan mobil derek yang sangat penting untuk menunjang terlaksananya kebijakan dinas perhubungan dalam penertiban parkir liar,
3. Lebih meningkatkan waktu dan sistem penertiban parkir, akan lebih baik apabila di jalan-jalan seperti Otto Iskandar Dinata diawasi oleh tim dari dinas perhubungan yang secara tetap hadir setiap hari sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran parkir, baik oleh masyarakat sebagai pengguna maupun oknum-oknum juru parkir.
4. Kegiatan sosialisasi harus lebih digalakan dan dilakukan secara optimal seperti mengeluarkan cara baru dalam sosialisasi seperti pemasangan *voice warning alert* di Kawasan yang biasanya terjadi parkir liar untuk lebih memberikan informasi penerangan dan ajakan terhadap masyarakat agar menggunakan tempat parkir resmi dan

menindak tegas para pelaku parkir liar dengan memberikan sanksi yang berat seperti denda dan diinapkan dengan ketentuan yang sesuai.

5. Menjaga hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dengan lebih erat lagi. Karena tanpa adanya hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat maka pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.